



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN 2025
(ON GOING) PADA KECAMATAN
DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024 (*POST ANTE*) DAN TAHUN 2025 (*ON GOING*) PADA KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/2306.9/437.72/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1893/437.72/2025 tanggal 01 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat implementasi AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan.

	Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok untuk:

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan

Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

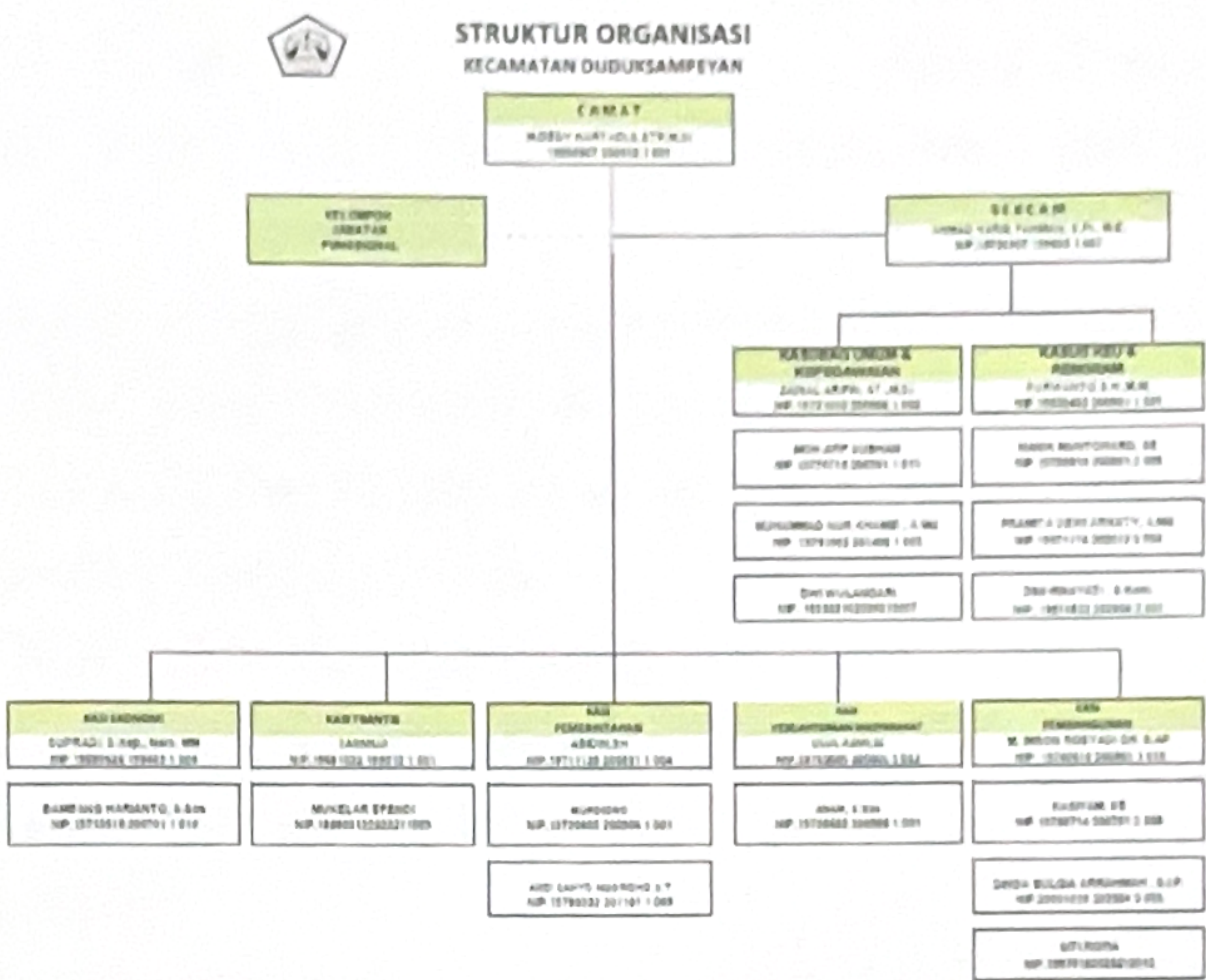
2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
5. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
9. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
11. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
8. Kelurahan.

Secara lebih jelas, struktur organisasi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

- 1. Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional;



Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Pangkat/Golongan	SMA	D3	S1	S2	Jlh
1	Pengatur (II/c)	-	1	-	-	1
2	Penata Muda (III/a)	1	1	-	-	2
3	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	-	3	3	7
4	Penata (III/c)	-	-	1	-	1
5	Penata Tk.I (III/d)	1	-	3	-	4
6	Pembina (IV/a)	-	-	-	2	2
7	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-	1	1
	Total	3	2	7	6	18

Anggaran untuk menyelenggarakan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar Rp3.783.577.246,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp3.713.427.547,00 atau 98,15%.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten

Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik menjadi lebih baik dan terarah.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 melalui Surat Kepala Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik Nomor: 900/...../437.105/2025 tanggal Perihal Tindak Lanjut LHE Implementasi SAKIP Tahun 2023, dengan melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

1. Dokumen pendukung atas laporan hasil evaluasi SAKIP telah dilengkapi;
2. Tindak lanjut sudah kami terapkan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja dan menunjuk SDM yang bertanggung jawab terhadap monitoring kinerja;
3. Tindak lanjut sudah kami terapkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang menghasilkan dokumen pergeseran anggaran (DPA Pergeseran). Tindak lanjut sudah kami terapkan dengan melaksanakan rapat internal terkait hasil evaluasi SAKIP;
4. Kami tidak bisa membandingkan dengan realisasi nasional karena terbatasnya akses terhadap data kinerja dari institusi pembanding, terutama untuk benchmark.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **83,07** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	25,35
b. Pengukuran Kinerja	30%	24,39
c. Pelaporan Kinerja	15%	12,70
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,63
J u m l a h	100%	83,07

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik telah menyajikan matrik Renstra Perubahan TA 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Pergeseran Tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen Rencana Aksi Tahun 2025.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,35** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **84,51%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik telah menyajikan matriks Renstra TA 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025 telah disajikan namun belum diformalkan. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik belum menyajikan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Pergeseran Tahun 2025.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun, namun belum diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*). Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara

kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading* kinerja). Pada target indikator tujuan yang ditetapkan dalam Renstra telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **7,57** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **84,09%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan namun dokumen belum diformalkan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan. Dokumen Renstra telah direviu secara berkala namun belum melampirkan dokumen pendukung laporan hasil reviu Renstra. Dan semua pegawai telah memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **11,79** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **78,57%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,39** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **81,31%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Kecamatan Duduksampeyan belum menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dokumen yang dilampirkan pada SIAKRI yaitu *draft* SK IKU di Lingkungan Pemkab Gresik

tahun 2025-2029.

Dengan kondisi di atas hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 2,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 33,33% dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

b. Kualitas Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) serta Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) namun pada dokumen pelaksanaan rapat evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 yang disajikan pada SIAKRI tidak dilengkapi undangan dan notulen rapat. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan serta mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang namun dalam hal ini dokumen monev Renja yang disajikan belum diformalkan oleh Camat Duduksampeyan.

Dengan kondisi di atas hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 7,39 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 82,14% dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja, dan telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi dan anggaran dalam mencapai kinerja. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar 15,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 100,00% dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 12,70 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 84,67%

dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala dan dipublikasikan tepat waktu namun belum dilakukan reviu dan belum diformalkan.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **1,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **40,00%** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*) serta belum menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **88,89%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi. Dan informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan mempengaruhi perubahan

budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **82,50%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2024 Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan evaluator telah menggunakan Teknologi Informasi dalam melakukan evaluasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja tersebut.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja..

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **8,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **65,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakuan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

2. Dokumen Perencanaan Kinerja diantaranya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025, SK IKU TA 2025 agar didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;
3. Agar melengkapi dokumen pendukung rapat evaluasi kinerja tahun 2024 (undangan dan notulen yang rinci);
4. Agar menyajikan dokumen monitoring dan evaluasi renja yang telah diformalkan;
5. Agar penyusunan LKjIP disesuaikan dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dengan menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
6. Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional;
7. Agar seluruh dokumen yang di upload untuk pemenuhan pelaksanaan evaluasi AKIP diperiksa legalitasnya atau sudah diformalkan.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan perolehan nilai sebesar **83,07** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan perolehan nilai sebesar **83,07** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

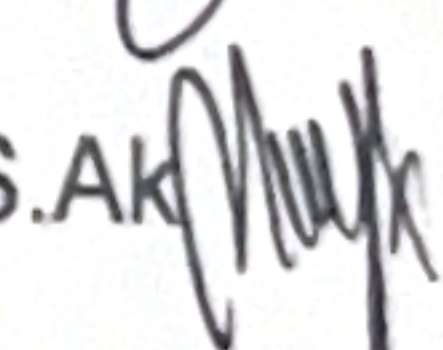
Gresik,

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO S.Sos., M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004 
2. NI PUTU TRISNA ARSINI, SH
NIP. 19670325 199803 2 003 
3. drh. AISYAH
NIP. 19701028 200701 2 003 
4. JOHAN HADIPRADANA E, SH
NIP. 19900719 201903 1 004 
5. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak
NIP. 19961214 201903 2 003 
6. ARI PURNOMO AJI, A.Md. Ak
NIP. 19990204 202201 1 001